

ABSTRAK

Ulin Bagus Maulida, 1520110046, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga yang diambil Buahnya oleh Penyewa (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Penelitian ini berangkat dari adanya praktik sewa-menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Di Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini banyak yang memanfaatkan pohon mangga dengan cara menyewakannya yaitu dengan jangka waktu satu tahun. Transaksi ini menjadikan buah mangga sebagai manfaatnya. Pembayaran sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menggunakan sistem pembayaran kontan atau pembayaran langsung dibayar ketika selesai proses akad persetujuan antara penyewa dan yang menyewakan.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah Bagaimana praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan teknik pengumpulan data berupa interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Peneliti kemudian menilai masalah yang ada terhadap pokok bahasan secara kritis analitis tentang apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, menggunakan pendekatan normative yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits maupun ijihad para ulama.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon mangga Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya. orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.

Kata Kunci : *Sewa-Menyewa, Ijarah, Pohon Mangga*